

SULAWESI TENGAH MEMILIKI MAL PELAYANAN PUBLIK TERINTEGRASI, DIKLAIM TEMPAT KEDUA SETELAH JAKARTA



<https://www.sultengterkini.com>

Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Longki Djanggola, berkesempatan meninjau gedung baru Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulteng di Jalan Cik Dik Tiro, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Kelebihan gedung baru jelas Kepala DPMPTSP Sulteng, Christina Shandra Tobondo, adalah tersedianya Mal Pelayanan Publik.

Definisi Mal Pelayanan Publik menurut aturan adalah suatu kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberi pemerintah, sehingga pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasi dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya. Dia menuturkan, sampai saat ini sudah ada 13 unit penyelenggara pelayanan publik yang bergabung, diantaranya kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulteng, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan PT Bank Sulteng. Terkait peluncuran Mal Pelayanan Publik akan diluncurkan pada hari ulang tahun Provinsi Sulteng tanggal 13 April 2020 mendatang.

Dengan berkantor di tempat baru, Gubernur Longki berharap akan memantik lahirnya ide-ide segar dalam menginovasi pelayanan perizinan dan non perizinan. Terlebih lagi Gubernur kagum bahwa Sulteng adalah provinsi kedua setelah DKI Jakarta yang memiliki Mal Pelayanan Publik terintegrasi dengan dinas terkait.

“Tolong gedung ini dirawat dan jaga kebersihannya. Jangan semuanya dipercayakan ke *cleaning service*,” titipnya ke Kepala DPMPTSP Sulteng dan jajaran. Dalam peninjauannya, Gubernur Longki turut didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Elim Somba), Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Yanmart Nainggolan), Kepala Biro Humas dan Protokol (Mohammad Haris), serta Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (Rudi Dewanto).

Sumber Berita :

1. <https://www.sultengterkini.com>, “*Kagum Sulteng Punya Mal Pelayanan Publik Terintegrasi, Gubernur: Ini Kedua Setelah Jakarta*”, Rabu, 15 Januari 2020.
2. <https://palu.tribunnews.com>, “*Sulteng Punya Mal Pelayanan Publik Terintegrasi, Diklaim Tempat Kedua Setelah Jakarta*”, Kamis, 16 Januari 2020.

Catatan :

1. Mal Pelayanan Publik (MPP) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menpan-RB Nomor 23 Tahun 2017, penyelenggaraan MPP bertujuan memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.
3. Pada tahun 2017, Menpan-RB telah menunjuk 4 daerah sebagai daerah percontohan pelaksanaan MPP sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menpan-RB Nomor 135 Tahun 2017 tentang Penetapan Percontohan Mal Pelayanan Publik. Daerah dimaksud adalah Provinsi DKI Jakarta, Kota Batam, Kota Surabaya, dan Kota Denpasar.
4. Pada tahun 2018, terdapat 11 daerah yang ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan MPP sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menpan-RB Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2018. Daerah dimaksud antara lain Kota Padang, Kota Palembang, Kota Pekanbaru, Kota Denpasar, Kota Makassar, Kota Samarinda, Kota Mojokerto, Kota Tangerang, Kabupaten Badung, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Banyumas.
5. MPP diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Berbagai pelayanan masyarakat dapat ditemukan di MPP, mulai dari instansi pemerintah, BUMN, BUMD, sampai swasta. Berikut ini daftar instansi yang membuka layanannya di MPP.
 - a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
 - c. Badan Pajak dan Retribusi Daerah;

- d. Organisasi Perangkat Daerah;
- e. Jasa Raharja;
- f. BPJS Ketenagakerjaan;
- g. BPJS Kesehatan;
- h. PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN);
- i. Pos Indonesia;
- j. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- k. Bank Daerah;
- l. Perbankan Swasta;
- m. *Food Station*;
- n. Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai);
- o. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum);
- p. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- q. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- r. Kepolisian Republik Indonesia.